

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Zakat menurut bahasa artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena zakat dapat akan mengembangkan pahala bagi pelakunya dan membersihkan diri dari dosa. Zakat merupakan suatu sebutan bagi suatu hak Allah yang dikeluarkan untuk fakir miskin. Sebab dengan mengeluarkan zakat ada nilai yang terkandung berupa harapan untuk mendapatkan keberkahan (Sayyid Sabiq, 2012; Ahmad Rofiq, 2010).

Zakat juga merupakan suatu kegiatan paksaan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran surat At Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (QS at-Taubah : 103)

Seseorang yang telah diberikan harta lebih oleh Allah maka wajib baginya ia menunaikannya, dan apabila seseorang lalai dari perintah-Nya maka adzab-Nya lebih pedih dan nyata. Perintah melakukan zakat terdapat dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqoroh ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu

*nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".(QS al-Baqarah : 267)*

Namun mengeluarkan zakat tidak bisa sembarangan. Ada beberapa aturan yang harus diikuti ketika seseorang ingin berzakat ataupun menerima zakat. Selain itu, beda zakat beda pula aturannya. Adapun Syarat seseorang yang ingin mengeluarkan zakat: Seseorang yang ingin berzakat harus memenuhi empat syarat yaitu beragama Islam, merdeka, berakal juga *baligh* (telah dewasa), *nishab* dan *Haul* (Muhammad Hasan; 2011).

Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Delapan golongan tersebut adalah : Fakir Miskin, Pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, Para budak, Orang yang memiliki banyak hutang, Orang yang berjuang di jalan Allah, Mereka yang sedang dalam perjalanan. (Sabil; 2013)

Religiusitas adalah aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemeluknya. Kesemuanya itu berfungsi mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Dan Faktor religiusitas akan berkembang dengan baik dengan lingkungan dan budaya yang mendukung seperti jumlah penduduk umat Muslim suatu daerah dan kebudayaan agamanya (Ghalba; Ghufron; 2012). Mayoritas penduduk di indoneisa adalah muslim dengan jumlah populasi sebesar 250 juta atau 87,2 persen dari total penduduk Sebagai mayoritas seharusnya dengan keyakinan agama yang dimiliki, umat muslim memiliki kontribusi yang nyata terhadap pengembangan perilaku beramal di Indonesia. Namun, dengan konsep dan potensi sumbangan di Indonesia umat muslim masih belum dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk pengembangan tersebut, sehingga

masalah tersebut masih menjadi masalah serius di Indonesia khususnya di kalangan internal umat muslim.

Dalam pelaksanaannya, pengumpulan zakat di Indonesia masih dirasa kurang optimal jika melihat potensinya. Penghitungan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia tercatat sebesar Rp.17,5 triliun per tahun. Namun, faktanya menunjukkan bahwa pengumpulan zakat yang terdata melalui Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) hanyalah sekitar Rp. 250 miliar per tahun. Kurang optimalnya jumlah zakat yang terkumpul disebabkan oleh beberapa hal, antara lain; Pertama, ketidaktahuan kewajiban membayar zakat. Ada sebagian dari masyarakat yang tidak tahu bahwa dia harus membayar zakat. Mereka hanya tahu bahwa zakat itu hanyalah zakat fitrah di bulan Ramadhan. Bahwa sebenarnya ada kewajiban membayar zakat lainnya yang mereka belum tahu. Kedua, ketidakmauan membayar zakat. Terdapat sebagian masyarakat yang enggan untuk membayar zakat. Ada sebagian masyarakat yang berperilaku kikir, mereka merasa harta yang mereka peroleh adalah hasil usahanya sendiri, sehingga mereka merasa tidak perlu mengeluarkan zakat. Ketiga, ketidakpercayaan terhadap Lembaga Pengelola Zakat. Sebagian masyarakat mengeluarkan kewajiban zakatnya langsung kepada *mustahiq*, karena mereka tidak atau kurang percaya kepada lembaga pengelola zakat yang ada. Selain itu mereka merasa lebih *afdhol* jika bisa memberikan langsung kepada *mustahiq* yang bersangkutan. (Muliadi; 2014)

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di provinsi Jawa Barat, Indonesia Nama Bekasi berasal dari kata bagasasi yang artinya sama dengan candrabaga yang tertulis di dalam Prasasti Tugu era Kerajaan

Tarumanegara, yaitu nama sungai yang melewati kota ini Kota ini. (BPS, 2019) merupakan bagian dari megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia Saat ini Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri, kota Bekasi juga dijuluki sebagai Kota Patriot dan/ Kota Pejuang. Dan Villa Mutiara Gading 1 yaitu suatu tempat yang berada di Bekasi Utara tepatnya berada di kabupaten Bekasi, Kecamatan Tarumajaya, desa Setia Asih. Yang akan dijadikan sebagai objek pengambilan sampel zakat.

Penelitian mengenai zakat saat ini masih belum banyak dilakukan, mengingat masih sedikit seseorang untuk melakukan penelitian ini, banyaknya faktor-faktor yang menjadi acuan perilaku masyarakat seperti kepercayaan masyarakat kepada tuhan-Nya (Religiusitas), lembaga masyarakat dalam berzakat (citra lembaga) yang akan menimbulkan perilaku masyarakat untuk berzakat, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terutama di Villa Mutiara Gading 1. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul *“pengaruh Religiusitas dan Citra lembaga Terhadap Perilaku Beramal seseorang dalam berzakat dan tinjauannya dari sudut pandang Islam.*

## **1.2. Perumusan Masalah**

Seiring banyaknya populasi yang bekerja dan tinggal di villa mutiara gading 1 dan disertai rendahnya masyarakat dalam menunaikan zakat. Pada rumusan ini maka pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Beramal masyarakat?
2. Bagaimana pengaruh Citra lembaga terhadap Perilaku Beramal masyarakat?

3. Bagaimana pengaruh Religiusitas dan Citra lembaga secara bersama-sama (simultan) terhadap Perilaku Beramal masyarakat?
4. Bagaimana tinjauan Islam terhadap Religiusitas dan Citra Lembaga dalam Perilaku Beramal masyarakat dalam berzakat?

### **1.3. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian, yaitu :

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Religiusitas terhadap perilaku beramal masyarakat.
2. Untuk menganalisis pengaruh Citra lembaga terhadap perilaku beramal masyarakat.
3. Untuk menganalisis pengaruh Religiusitas Citra lembaga dan perilaku beramal masyarakat secara bersama-sama (simultan).
4. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap Religiusitas dan Citra lembaga dalam perilaku beramal masyarakat.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Secara terperinci manfaat penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagi dompet Duafa, Penelitian ini bisa menjadi motivasi, informasi, bahan rujukan dan evaluasi untuk perbaikan secara terus-menerus agar lebih baik lagi mutu, pelayanan dan kinerjanya. Penelitian ini juga sekaligus sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka peningkatan pelaksanaan program, peran dan fungsi lembaga ini pada lingkungan masyarakat khususnya di kota Medan. Dengan demikian akan semakin bertambah kepercayaan publik kepada

lembaga ini dan akan semakin kuat pula sistem perekonomian dengan sistem syariah.

2. Bagi Pelaku Ekonomi Islam, Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan, informasi, pengkajian dan evaluasi untuk membuat terobosan-terobosan baru dalam upaya peningkatan dan pengembangan ekonomi syariah dan lembaga atau badan yang bergerak di bidang zakat, sosial dan keuangan.
3. Bagi akademisi, penelitian ini dapat memberikan bukti yang empiris mengenai perbandingan yang berpengaruh terhadap perilaku beramal seseorang sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan lebih mendalam serta sebagai dasar penelitian selanjutnya tentang perilaku beramal masyarakat.
4. Bagi masyarakat, Penelitian ini dapat menjadi informasi, pengetahuan dan motivasi bagi masyarakat luas atas kinerja dari lembaga atau badan pengelola zakat khususnya Dompot Dhuafa Waspada. Dengan demikian masyarakat merasa puas terhadap lembaga atau badan pengelola zakat karena masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kehidupan sosial masyarakat lainnya. Selain itu penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat berguna bagi para pecinta ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi maupun perbandingan dengan penelitian sebelumnya maupun penelitian yang baru.